



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2024**

# **APB DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DESA CIBOKOR KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

**APB Desa TA. 2024**

**Pendapatan Desa**  
**Belanja Desa**  
**Pembiayaan**



KEPALA DESA CIBOKOR

PERATURAN DESA CIBOKOR  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBOKOR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa disusun dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
  21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
  22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
  24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
  26. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.2.4/KEP.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Desa Cibokor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028);
  28. Peraturan Desa Cibokor Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;
  29. Peraturan Desa Cibokor Nomor 01 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Cibokor Tahun 2024 Nomor 01);
  30. Peraturan Desa Cibokor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cibokor Tahun 2024 Nomor 02);
  31. Peraturan Desa Cibokor Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Cibokor Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBOKOR  
dan  
KEPALA DESA CIBOKOR

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA CIBOKOR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibokor Tahun Anggaran  
2024 adalah sebagai berikut :

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp. | 2.843.437.800,00 |
| 2. Belanja Desa                             | Rp. | 2.816.616.001,00 |
| Surplus/Defisit                             | Rp. | 26.821.799,00    |
| 3. Pembiayaan                               |     |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp. | 23.178.201,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                   | Rp. | 50.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                    | Rp. | 26.821.799,00    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan<br>Anggaran | Rp. | 0,00             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  
Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai  
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan  
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum  
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam  
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas  
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Cibokor  
Pada tanggal : 28 Februari 2024  
KEPALA DESA CIBOKOR



**ELIAN SYAHUDIN, S.Pd**

Diundangkan di : Cibokor  
Pada tanggal : 28 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA CIBOKOR



**YUSUF HADI, SE**

LEMBARAN DESA CIBOKOR TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA CIBOKOR  
 NOMOR 04 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIBOKOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 85.800.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 2.757.637.800,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 0,00                    |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.843.437.800,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 551.034.400,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 840.858.901,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 1.214.922.700,00        |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 209.800.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.816.616.001,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>26.821.799,00</b>    |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 23.178.201,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 23.178.201,00           |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 50.000.000,00           |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 50.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>(26.821.799,00)</b>  |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

Cibokor, 28 Februari 2024  
 KEPALA DESA  
 KEPALA DESA  
 CIBOKOR  
 ELIAN SYAHUDIN, S.Pd

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA CIBOKOR  
 NOMOR 04 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIBOKOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA    |
|---------------|------|--|--------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                              | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>  |                                |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa   | 85.800.000,00                  |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer  | 2.757.637.800,00               |               |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain   | 0,00                           |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>2.843.437.800,00</b>        |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>   |                                |               |
| 1             |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>1.229.312.401,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>1.076.789.361,00</b>        |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 66.800.000,00                  | ADD, PAD, PBP |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 66.800.000,00                  |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 427.700.000,00                 | ADD, PAD, PBP |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 427.700.000,00                 |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 1.886.400,00                   | PBH           |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 1.886.400,00                   |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )            | 22.626.001,00                  | ADD, DLL, PAD |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 22.626.001,00                  |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD   | 54.648.000,00                  | ADD           |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 54.648.000,00                  |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9.000.000,00                   | ADD, PBP      |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 9.000.000,00                   |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 432.000.000,00                 | ADD           |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 432.000.000,00                 |               |
| 1.1.08        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 47.050.000,00                  | DDS           |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 47.050.000,00                  |               |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa                 | 15.078.960,00                  | PBH           |
| 1.1.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 15.078.960,00                  |               |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                               | <b>92.174.200,00</b>           |               |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                            | 22.424.200,00                  | PBH           |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 22.424.200,00                  |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|--------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                              | 5          |
| 1.2.03        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)                  | 69.750.000,00                  | PBP        |
| 1.2.03        | 5.3. | Belanja Modal  | 69.750.000,00                  |            |
| 1.4.          |      | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan           | 60.348.840,00                  |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)                | 6.137.240,00                   | PBH        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 6.137.240,00                   |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Regular)             | 10.069.100,00                  | PBH        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.450.000,00                   |            |
| 1.4.02        | 5.3. | Belanja Modal  | 6.619.100,00                   |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)                  | 3.200.100,00                   | PBH        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.200.100,00                   |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                | 2.090.000,00                   | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.090.000,00                   |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 38.852.400,00                  | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 24.880.000,00                  |            |
| 1.4.08        | 5.3. | Belanja Modal  | 13.972.400,00                  |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>1.310.997.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | Sub Bidang Pendidikan  | 138.500.000,00                 |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 128.400.000,00                 | ADD, DDS   |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 128.400.000,00                 |            |
| 2.1.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                    | 10.100.000,00                  | DDS        |
| 2.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.100.000,00                  |            |
| 2.2.          |      | Sub Bidang Kesehatan   | 90.140.000,00                  |            |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 90.140.000,00                  | DDS, PBP   |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 73.740.000,00                  |            |
| 2.2.03        | 5.3. | Belanja Modal  | 16.400.000,00                  |            |
| 2.3.          |      | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 1.081.357.000,00               |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                         | 337.701.000,00                 | DDS        |
| 2.3.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 600.000,00                     |            |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal  | 337.101.000,00                 |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)        | 299.985.000,00                 | DDS        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal  | 299.985.000,00                 |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                   | 313.671.000,00                 | DDS        |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal  | 313.671.000,00                 |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)        | 130.000.000,00                 | DDS        |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal  | 130.000.000,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                       | 5          |
| 2.6.          |      | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  | 1.000.000,00            |            |
| 2.6.02        |      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                                    | 1.000.000,00            | PBP        |
| 2.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00            |            |
| <b>3</b>      |      | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>  | <b>34.200.000,00</b>    |            |
| 3.1.          |      | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                          | 4.200.000,00            |            |
| 3.1.02        |      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                      | 4.200.000,00            | DDS        |
| 3.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.200.000,00            |            |
| 3.2.          |      | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan   | 30.000.000,00           |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 30.000.000,00           | DDS        |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 30.000.000,00           |            |
| <b>4</b>      |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>   | <b>32.306.600,00</b>    |            |
| 4.3.          |      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  | 12.605.000,00           |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  | 12.605.000,00           | PBH        |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 12.605.000,00           |            |
| 4.4.          |      | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                             | 19.701.600,00           |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan   | 19.701.600,00           | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 14.701.600,00           |            |
| 4.4.01        | 5.3. | Belanja Modal   | 5.000.000,00            |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</b>                                | <b>209.800.000,00</b>   |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana   | 4.600.000,00            |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana   | 4.600.000,00            | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 4.600.000,00            |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak   | 205.200.000,00          |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak   | 205.200.000,00          | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 205.200.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>   | <b>2.816.616.001,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | <b>26.821.799,00</b>    |            |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>   |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan   | 23.178.201,00           |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan  | 50.000.000,00           |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>   | <b>(26.821.799,00)</b>  |            |

| KIND |   | DESCRIPTION    | AMOUNT | CURRENCY |
|------|---|----------------|--------|----------|
| 1    | 2 |                |        |          |
|      |   | STATE OF TEXAS | 1.00   | USD      |



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Cibokor ,

ELIAN SYAHUDIN, S.Pd

Mengetahui,



Ketua BPD Cibokor ,

UNANG MUHIDIN

Wakil Ketua BPD Cibokor,

MAMAN SURAHMAN, M.Pd

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Kamis / 22 Februari 2024  
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aula Desa Cibokor  
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang  
Perempuan = 5 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Cibokor  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : EDI SUPARDI,S.Pd

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD

*Setelah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.*

3. Sambutan Kepala Desa

*Menyampaikan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari : 1568351000*

- Pendapatan :

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| a. PAD            | : Rp. 85.800.000,00-     |
| b. DDS            | : Rp. 1.568.351.000,00,- |
| c. DBH            | : Rp. 51.066.800,00,-    |
| d. ADD            | : Rp. 1.008.220.000,00-  |
| e. Provinsi       | : Rp. 130.000.000,00,-   |
| f. Kabupaten      | : Rp. 0,00-              |
| g. Bunga Bank     | : Rp. 0,00,-             |
| Jumlah Pendapatan | : Rp. 2.843.437.800,00,- |

- Belanja :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            | : Rp. 1.229.312.401,00,- |
| B. Bidang Pembangunan Desa                             | : Rp. 1.310.997.000,00,- |
| C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | : Rp. 34.200.000,00,-    |
| D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | : Rp. 32.306.600,00,-    |
| E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak | : Rp. 209.800.000,00,-   |

Jumlah Belanja : Rp. 2.816.616.001,00,-

Silpa Tahun Berjalan : Rp. 23.178.201,00,-

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024

*Musyawarah Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas Rancangan APB Desa Tahun anggaran 2024.*

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Setelah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan, dan dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  
Pimpinan Rapat,  
**UNANG MUHIDIN**

Cibokor, 28 Februari 2024  
Sekretaris Rapat,

  
**EDI SUPARDI, S.Pd**

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.  
Desa : Cibokor  
Hari/ Tanggal : Kamis / 22 Februari 2024

| NO  | NAMA                | L/P | ALAMAT             | JABATAN/<br>UNSUR | TANDA<br>TANGAN |
|-----|---------------------|-----|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | UNANG MUHIDIN       | L   | Kp. Gn. Manik      | Ketua BYD         | 1.              |
| 2.  | Maman Surahman, MPA | L   | Kp. Lampegan       | wakil ketua       | 2.              |
| 3.  | Edi Supardi         | L   | Kp. Baru Pasir     | sekretaris        | 3.              |
| 4.  | Rahmat Alil         | L   | Kp. Cibitung Muara | Anggota           | 4.              |
| 5.  | Hamdani             | L   | Kp. Cibitung G     | Anggota           | 5.              |
| 6.  | Salman Alparisi     | L   | Kp. Cibitung Muara | Anggota           | 6.              |
| 7.  | Ade Sadikin         | L   | Kp. Cibitung Muara | Anggota           | 7.              |
| 8.  | Ai Nurjanah         | P   | Kp. Puncak Salak   | Anggota           | 8.              |
| 9.  | Ils Asmanah         | P   | Kp. Ranca          | Anggota           | 9.              |
| 10. | Yusup Hadi          | L   | Kp. Cib. Muar      | Sekdes            | 10.             |
| 11. | Mudalair            | L   | Kp. Panta Arah     | Bendahara         | 11.             |
| 12. | Ujung Usman         | L   | KP Baru            | kasi kesra        | 12.             |
| 13. | Ramlan Gumelar      | L   | Kp. Cib Muar       | kadus I           | 13.             |
| 14. | Een. H              | L   | Kp. Gn Manik       | kadus II          | 14.             |
| 15. | Dede Supendi        | L   | Kp. Puntir Arah    | kadus III         | 15.             |
| 16. | H. Nanang           | L   | Cibeber            | Pendamping Desa   | 16.             |
| 17. | Rilfan              | L   | Cibeber            | Kantibmas         | 17.             |
| 18. | Yosep               | L   | Cianjur            | Babinsa           | 18.             |
| 19. | H. Abdul Salam      | L   | Kp. Cib. Muar      | Ketua MUI         | 19.             |
| 20. | Siti Karmila        | P   | Kp. Cib Muar       | Ketua PKK         | 20.             |
| 21. | Dikdik              | L   | Kp. Panta Arah     | Karangtaruna      | 21.             |
| 22. | H. Asep             | L   | Kp. Baru           | Perwakilan RW     | 22.             |
| 23. | Bangbang            | L   | Kp. Puncak         | Pemuda            | 23.             |
| 24. |                     |     |                    |                   | 24.             |
| 25. |                     |     |                    |                   | 25.             |

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Cibokor, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin di atas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa*
- b). *Jaminan Sosial Pemerintah Desa*
- c). *Operasional Pemerintah Desa*
- d). *Tunjangan dan Operasional BPD*
- e). *Insentif RT/RW*
- f). *Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa*
- g). *Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa*
- h). *Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan*
- i). *Rehabilitasi Kantor Desa*
- j). *Musyawarah Perencanaan Desa*
- k). *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa*
- l). *Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa*
- m). *Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat*
- n). *Pengembangan Sistem Informasi Desa*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Honor Guru Ngaji*
- b). *Insentif Guru PAUD*
- c). *Sosialisasi Peran LKD dalam Mengantisipasi Tindakan Kriminal*
- d). *Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting*
- e). *Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*
- f). *Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba*
- g). *Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular/TBC*
- h). *Operasional Pokjanal*
- i). *Operasional Posyandu*
- j). *Hotmix dan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Kp. Cibitung Muara – Kp. Cibitung Muara*
- k). *Rabat Beton Jalan Kp. Pamoyanan*
- l). *Rabat Beton Jalan Kp. Narogong – Kp. Cisaat*
- m). *Rabat Beton Jalan Kp. Cikasur*
- n). *Rabat Beton Jalan Kp. Cibitung Gunung*
- o). *Hotmix Jalan Kp. Lampegan*
- p). *Aspal Jalan Kp. Warna Rasa*
- q). *TPT Kp. Ranca*
- r). *TPT Kp. Puncak Salak*
- s). *TPT Kp. Pada Asih*
- t). *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
- b). PHBN ( Peringatan Hari Besar Nasional )
- c). PHBI (Perayaan Hari Besar Islam )
- d). Kegiatan Syahriaan

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Peningkatan Kapasitas TPK Dan Kader Teknik
- b). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ( Pembinaan Tupoksi )

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA







- a). Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b). Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

- 1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- 2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA CIBOKOR

- |                         |                        |  |
|-------------------------|------------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota      | : Unang Muhidin        | <br>(.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Maman Surahman, M.Pd | <br>(.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Edi Supardi, S.Pd    | <br>(.....) |
| 4. Ketua Bidang/Anggota | : Rahmat Alil          | <br>(.....) |
| 5. Ketua Bidang/Anggota | : Hamdani              | <br>(.....) |
| 6. Anggota              | : Salman Al-Farizi     | <br>(.....) |
| 7. Anggota              | : Ade Sadikin          | <br>(.....) |
| 8. Anggota              | : Ai Nurjanah, S.Pd    | <br>(.....) |
| 9. Anggota              | : Iis Asmanah          | <br>(.....) |

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 02/BA/DS/03.2003/2024

Nomor: 03/BA/BPD/03.2003/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA CIBOKOR KECAMATAN CIBEBER  
KABUPATEN CIANJUR

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ELIAN SYAHUDIN, S.Pd : Kepala Desa Cibokor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Cibokor yang beralamat di Kp Babakan Desa Cibokor selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. UNANG MUHIDIN                      Ketua BPD Desa Cibokor
3. MAMAN SURAHMAN, M.Pd        Wakil Ketua BPD Desa Cibokor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibokor selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Cibeber untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.